

---

**Prosiding Seminar Nasional**  
**Program Pascasarjana Universitas Warmadewa**  
**Kerjasama Dengan**  
**Program Pascasarjana Universitas Mulawarman**  
*“Harapan Masyarakat dan Kearifan Lokal dengan*  
*Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan”*

---

**Pembatasan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Rencana**  
**Pemindahan Ibu Kota Negara**

**Putu Suma Gita**

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia  
sumagita@gmail.com

---

**KATA KUNCI**

Pembatasan;  
Alih Fungsi Lahan  
Pertanian;  
Pemindahan Ibu Kota

---

---

**ABSTRAK**

Di satu sisi, rencana pemindahan ibu kota Negara merupakan upaya yang cukup baik untuk mobilisasi pemerintahan, namun di sisi lain terdapat dampak alih fungsi lahan khususnya alih fungsi lahan pertanian yang perlu ditanggapi serius oleh pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai upaya mempertahankan ketahanan pangan nasional. Oleh sebab itu, upaya pemerintah daerah dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk membatasi alih fungsi lahan pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kota pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, dan merekomendasikan kepada pemerintah daerah terhadap upaya-upaya yang perlu dilakukan salah satunya membentuk peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum yang bermuara pada dibentuknya peraturan daerah mengenai pembatasan alih fungsi lahan pertanian untuk mencegah alih fungsi lahan ketika dipindahkannya ibu kota Negara ke Kalimantan timur agar tercapainya kepastian hukum. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dampak yang dirasakan terhadap alih fungsi lahan pertanian memang saat ini belum keseluruhan dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan namun di masa depan akan benar terjadi sebab dampak-dampak tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia terhadap pelaksanaan alih fungsi lahan terutama lahan pertanian pangan. Dengan direncanakannya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dampak-dampak yang akan terjadi kedepannya dapat diminimalisir oleh pemerintah daerah setempat dan masyarakat di wilayah tersebut. Upaya pembatasan alih fungsi lahan pertanian sangat perlu dilakukan dengan upaya preventif, upaya represif dan peran serta masyarakat. Secara nyata membuat suatu regulasi berupa peraturan daerah yang lebih mementingkan perlindungan terhadap lahan pertanian sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Laih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan pemerintah daerah bersama masyarakat harus berkomitmen terhadap wilayah dan kawasan pertanian yang dianggap penting dan perlu perlindungan secara utuh dan tidak dapat diganggu gugat.

---

## PENDAHULUAN

Pemindahan ibu kota Negara saat ini menjadi buah perbincangan yang hangat di seluruh kalangan masyarakat Indonesia sebab pemindahan ini baru terealisasi saat era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tahun 2019 Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur. Ibu kota baru tersebut akan dibangun di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan lahan seluas 40.000 Ha yang ditargetkan mulai dapat digunakan pada tahun 2024. Melalui rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota Negara ke luar pulau Jawa.

Pemindahan ibu kota pasti memerlukan bidang tanah, dan tanah tersebut pastinya beralih fungsi dari awalnya hutan, perkebunan dan atau lahan pertanian produktif dengan jumlah cukup luas untuk pembangunan perkantoran-perkantoran dan fasilitas sosial lainnya dan tidak menutup kemungkinan juga perkembangan bidang tanah untuk perumahan, tempat rekreasi wisata dan berbagai bentuk keperluan yang menunjang kehidupan masyarakat di wilayah ibu kota, serta bisa saja pelan-pelan akan dibangun pabrik-pabrik industri kecil atau besar di sekitaran ibu kota yang seperti halnya ibu kota Jakarta saat ini.

Pindahnya ibu kota negara berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di sekitar wilayah ibu kota negara. Dampaknya berupa bertambahnya penduduk, mahalna harga tanah dan lahan pertanian yang dekat wilayah ibu kota mulai berlai fungsi untuk pemukiman dan hal lainnya yang telah terjadi dan yang akan terjadi untuk kedepannya yang disebabkan oleh pemindahan ibu kota Negara. Bertambahnya penduduk pastinya berpengaruh terhadap ketersediannya kawasan pemukiman yang nantinya berdampak terhadap alih fungsi lahan, dan tak luput juga pembangunan fasilitas umum akan semakin meningkat untuk menunjang kenyamanan masyarakat di wilayah tersebut.

Alih fungsi lahan merupakan kegiatan perubahan penggunaan tanah dari satu kegiatan yang menjadi kegiatan lainnya. Alih fungsi lahan dalam artian perubahan atau penyesuaian peruntukan penggunaan, disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuahn masyarakat yang semakin bertambah dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Menurut Lestari, proses konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian yang terjadi disebabkan oleh bebrapa faktor yaitu sebagai berikut (Lestari, 2005):

1. Faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi dan ekonomi.
2. Faktor internal merupakan faktor yang lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian penggunaan lahan.
3. Faktor kebijakan merupakan aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan alih fungsi lahan.

Konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-produktif berpotensi mengancam ketahanan pangan. Mestinya alih fungsi lahan tanaman pangan tidak pernah dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

sebagai aturan tertinggi untuk melindungi lahan pertanian pangan dan konversi. Bila dengan sangat terpaksa harus dilakukan alih fungsi lahan mestinya ada upaya pencegahan seperti pemberian insentif bagi pemilik sawah, perlindungan terhadap komoditas pertanian, dan pembatasan izin alih fungsi. Pada kenyataannya dalam pelaksanaan alih fungsi lahan yang salah satunya terhadap pembangunan perumahan seringkali melanggar aturan tata ruang wilayah, sebab pemerintah terkait mengeluarkan izin alih fungsi lahan yang jelas-jelas di lindungi sebagai lahan pertanian pangan serta kurangnya pengawasan setiap lahan-lahan pertanian yang telah masuk kawasan pertanian.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan terhadap upaya pembatasan alih fungsi lahan pertanian terhadap terencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Secara khusus tulisan ini untuk mengetahui dampak-dampak yang akan terjadi terhadap alih fungsi lahan dengan adanya rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dan merekomendasikan kepada pemerintah daerah terhadap upaya-upaya yang perlu dilakukan salah satunya membentuk peraturan daerah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum yang bermuara pada dibentuknya peraturan daerah mengenai pembatasan alih fungsi lahan pertanian untuk mencegah alih fungsi lahan ketika dipindahkannya ibu kota Negara ke Kalimantan timur agar tercapainya kepastian hukum.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Berdasarkan tujuan dan diskusi yang diperoleh dari penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat dijelaskan di bawah ini.

### **Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara**

Alih fungsi lahan pertanian pastinya berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan, bisa jadi dampak langsung dan tidak langsung. Dampak yang dialami langsung maupun tidak langsung terhadap alih fungsi lahan pertanian yaitu:

1. Berkurangnya lahan pertanian, dengan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, maka otomatis lahan pertanian menjadi semakin berkurang. Hal ini tentu saja memberi dampak negatif ke berbagai bidang baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Menurunnya produksi pangan, akibat lahan pertanian yang semakin sedikit, dampak hasil produksi juga akan terganggu. Dalam skala besar, stabilitas pangan nasional juga akan sulit tercapai. Mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, namun lahan pertanian justru semakin berkurang.
3. Mengancam keseimbangan ekosistem, dengan berbagai keanekaragaman populasi di dalamnya, sawah atau lahan-lahan pertanian lainnya merupakan ekosistem alami bagi beberapa binatang. Sehingga sejak lahan tersebut mengalami perubahan fungsi, binatang-binatang tersebut akan kehilangan tempat tinggal dan bisa mengganggu ke pemukiman warga wasyarakat. Selain itu, adanya lahan pertanian juga membuat air hujan termanfaatkan dengan baik sehingga mengurangi resiko penyebab banjir saat musim penghujan.

4. Sarana prasarana pertanian menjadi tidak terpakai, untuk membantu peningkatan pertanian, pemerintah telah menganggarkan biaya untuk membangun sarana dan prasarana pertanian. Dalam sistem pengairan misalnya akan banyak dijumpai proyek-proyek berbagai jenis irigasi dari pemerintah, mulai dari membangun bendungan, membangun drainase, serta infrastruktur lain yang ditujukan untuk pertanian. Sehingga jika lahan pertanian tersebut beralih fungsi. Maka sarana dan prasarana tersebut menjadi tidak terpakai lagi.
5. Banyak buruh tani kehilangan pekerjaan, buruh tani adalah orang-orang yang tidak mempunyai lahan pertanian melainkan menawarkan tenaga mereka untuk mengolah lahan orang lain yang butuh bantuan tenaga. Sehingga jika lahan pertanian beralihfungsi dan semakin sedikit, maka buruh-buruh tani tersebut terancam akan kehilangan mata pencaharian mereka.
6. Harga pangan semakin mahal, ketika produksi hasil pertanian semakin menurun, tentu saja bahan-bahan pangan di pasaran akan semakin sulit dijumpai. Hal tersebut tentu saja akan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi para produsen maupun pedagang untuk memperoleh keuntungan besar. Maka tidak heran jika kemudian harga-harga pangan tersebut menjadi mahal.
7. Tingginya angka urbanisasi, sebagai besar kawasan pertanian terletak di daerah pedesaan. Sehingga ketika terjadi alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan lapangan kerja bagi sebagian orang tertutup, maka yang terjadi adalah angka urbanisasi meningkat. Orang-orang dari desa akan berbondong-bondong pergi ke kota dengan harapan mendapat pekerjaan yang lebih layak. Padahal bisa jadi setelah sampai di kota keadaan mereka tidak berubah karena persaingan semakin kekat.

Sejak dulu, jumlah lahan pertanian Indonesia cenderung menurun dari tahun ke tahun akibat adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Seperti yang telah dijelaskan dampak alih fungsi lahan pertanian yang disebutkan diatas tak lepas dari faktor-faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Pertumbuhan penduduk yang pesat, dengan jumlah daratan yang tetap, namun jumlah penduduk yang terus meningkat, tentu dapat menyebabkan berbagai dampak bagi lingkungan tempat tinggal manusia. Salah satunya yakni adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian guna memenuhi beberapa kebutuhan hidup yang juga meningkat.
2. Kenaikan kebutuhan masyarakat untuk pemukiman, adanya pertumbuhan demografi tentu saja juga menuntut kebutuhan-kebutuhan dasar termasuk tempat tinggal. Ketika lahan di daerah permukiman tidak lagi mencukupi kebutuhan yang diminta, maka konversi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan menjadi pilihan sebagai salah satu solusi permasalahan tersebut.
3. Kurangnya minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian, anggapan masyarakat khususnya para generasi muda mengenai sektor pertanian masih belum sepopuler bidang-bidang usaha yang lain.
4. Pergantian ke sektor yang dianggap lebih menjanjikan, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, serta bertambahnya wawasan para pemilik lahan pertanian, maka tidak sedikit dari mereka yang sengaja mengalih fungsi lahan pertanian ke sector usaha lain. Dengan harapan perekonomian dapat semakin meningkat, mereka mulai mendirikan tempat-tempat industri, peternakan, serta tempat usaha lain di atas lahan pertaniannya.

5. Lemahnya regulasi pengendalian alih fungsi lahan, ketidaktegasan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengenai pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Ketidaktegasan tersebut diantaranya meliputi kekuatan hukum, ketegasan penegang hukum dan sanksi pelanggarannya.

### **Upaya Pembatasan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Kalimantan Timur**

Alih fungsi lahan pertanian yang kemungkinan besar akan terjadi akibat pindahnya ibu kota negara seharusnya menjadi renungan bersama dalam menghadapinya. Hal ini sangat penting sebab di wilayah lain masih sarat akan pelanggaran alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang telah dibuat. Untuk itu perlunya upaya-upaya yang nyata menghadapi alih fungsi lahan pertanian kedepannya, upaya-upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun peran serta masyarakat juga perlu ikut serta dalam mengurangi alih fungsi lahan pertanian untuk masa yang akan datang, maka selanjutnya upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu:

#### **1. Upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah dalam hal ini sangat berperan sebagai pemegang wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan daerahnya guna mencapai kesejahteraan masyarakat, untuk itu sebagai langkah preventif jika terjadinya alih fungsi lahan yang tidak dapat terkendali maka perlu di buatnya peraturan daerah mengenai pembatasan alih fungsi lahan pertanian untuk perlindungan alih fungsi lahan pertanian secara berkelanjutan. Untuk tercapainya hal tersebut pemerintah daerah perlu melakukan:

- a) Perencanaan, perencanaan dalam hal ini yaitu pemerintah daerah merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mana akan tertuang dalam peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana tersebut dilakukan terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Selanjutnya untuk menindaklanjuti rancangan tersebut harus tertuang dalam penyusunan program perlindungan alih fungsi lahan pertanian yang harus memuat lokasi dan jumlah luas lahan pertanian, bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan, upaya mempertahankan lahan pertanian, target dan sasaran yang akan dicapai serta pembiayaan terhadap program kegiatan yang akan disusun dan dilaksanakan nanti.
- b) Penetapan, penetapan dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah menetapkan luas lahan pertanian pangan sesuai dengan rencana tata ruang daerah berupa jumlah luasan lahan pertanian yang akan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan yang akan dilindungi secara utuh.
- c) Pengembangan, pengembangan dalam hal ini yaitu dengan upaya optimalisasi lahan pertanian pangan. Optimalisasi berupa intensifikasi lahan pertanian, dan diversifikasi lahan pertanian. Intensifikasi lahan pertanian yaitu kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat dengan jaminan akses permodalan, pengembangan inovasi pertanian, pengembangan irigasi pertanian dan peningkatan

kualitas komoditas pangan. Selanjutnya ekstensifikasi lahan pertanian yaitu peningkatan produksi dengan perluasan area usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan, diversifikasi lahan pertanian yaitu usaha penganekaragaman usaha tani dan usaha dalam penganekaragaman komoditi pertanian.

- d) Sosialisasi perlindungan lahan pertanian, dalam hal ini perlunya mensosialisasi atas upaya program kegiatan dari perencanaan, penetapan dan pengembangan lahan pertanian kepada masyarakat yang secara khusus kepada para pemilik lahan pertanian yang masuk dalam kawasan dan wilayah yang telah ditetapkan sebagai lahan yang dilindungi sebagai lahan pertanian pangan.
- e) Pengetatan izin alih fungsi lahan pertanian kepada siapa saja yang menggunakan lahan untuk dialihfungsikan kecuali terhadap pembangunan fasilitas umum dan dalam pembangunan fasilitas umum pemerintah juga perlu mengakaji fasilitas umum yang akan di bangun nantinya dan selektif terhadap program pembangunan fasilitas umum.

Setelah upaya pencegahan dengan kewenangan pemerintah membuat suatu kebijakan yang tertuang mengenai pembatasan alih fungsi lahan. Selanjutnya upaya untuk melaksanakan kebijakan perlindungan dan pembatasan alih fungsi lahan yaitu secara represif. Upaya represif alih fungsi lahan pertanian adalah suatu tindakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan setelah terjadinya tindakan alih fungsi lahan pertanian. Beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah yaitu:

- a) Melakukan pengawasan secara rutin wilayah atau lahan-lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan perlindungan dari alih fungsi .
- b) Mengevaluasi program-program yang telah berjalan.
- c) Menjalankan ketentuan terhadap sanksi pelanggaran secara administrasi dan pidana.
- d) Dalam hal telah terjadinya pelanggaran terhadap alih fungsi lahan pertanian yang sudah tidak dapat di kompromikan lagi maka pemerintah daerah dapat menerapkan sanksi pidana sesuai aturan yang telah dibuat.

Upaya-upaya tersebut diatas sejatinya diimplementasikan melalui pembentukan perda mengenai pembatasan alih fungsi lahan pertanian yang mana secara hukum dalam pembentukan perda harus mempunyai dasar hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Sebagai dasar hukum pembentukan perda adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 136 sampai pasal 149. Selain landasan yuridis tersebut terdapat peraturan lain sebagai petunjuk penyusunan rancangan peraturan daerah seperti Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 November 1983 Nomor 188.34/3771/PUOD perihal petunjuk penyusunan Ranperda, Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1983 tentang Penyusunan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tingkat I dan Daerah Tingka II, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentunk Peraturan Daerah, dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1975 nomor Pem 7/5/38 perihal penjelasan dan penegasan atas penafsiran terhadap peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

## 2. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat adalah hal upaya pembatasan alih fungsi lahan pertanian sangatlah penting sebab masyarakatlah sebagai pemilik lahan yang harus mengetahui dampak-dampak terhadap alih fungsi lahan pertanian nantinya yang akan terjadi kedepan. Maka oleh sebab itu peran

masyarakat menjadi penting untuk mendukung program-program pemerintah dalam pembatasan dan perlindungan alih fungsi lahan pertanian. Bentuk peran-peran masyarakat dan hak-hak sebagai pemilik lahan pertanian yaitu:

- a) Masyarakat berhak memberikan usulan, tanggapan, dan saran perbaikan terhadap usulan perencanaan alih fungsi lahan kepada pemerintah daerah.
- b) Masyarakat sebagai pemilik lahan berhak mengusulkan perjanjian alih fungsi dengan pemerintah daerah.
- c) Masyarakat diikut sertakan dalam penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan alih fungsi lahan pertanian.
- d) Masyarakat memberikan laporan dan pemantauan terhadap kerja pemerintah daerah dalam upaya perlindungan alih fungsi lahan pertanian.
- e) Masyarakat berhak mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana perlindungan lahan pertanian.
- f) Masyarakat berhak mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana perlindungan alih fungsi lahan pertanian.

## **SIMPULAN**

Dampak yang dirasakan terhadap alih fungsi lahan pertanian memang saat ini belum keseluruhan dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan namun sesuai dengan apa yang telah disampaikan diatas mengenai dampak-dampak tersebut di masa depan akan benar terjadi sebab dampak-dampak tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia terhadap pelaksanaan alih fungsi lahan terutama lahan pertanian pangan. Dengan direncanakannya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dampak-dampak yang akan terjadi kedepannya dapat diminimalisir oleh pemerintah daerah setempat dan masyarakat di wilayah tersebut. Upaya pembatasan alih fungsi lahan pertanian sangat perlu dilakukan dengan upaya preventif, upaya represif dan peran serta masyarakat. Secara nyata membuat suatu regulasi berupa peraturan daerah yang lebih mementingkan perlindungan terhadap lahan pertanian sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Laih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan pemerintah daerah bersama masyarakat harus berkomitmen terhadap wilayah dan kawasan pertanian yang dianggap penting dan perlu perlindungan secara utuh dan tidak dapat diganggu gugat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Intrusksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1983 tentang Penyusunan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tingkat I dan Daerah Tingka II.
- Kansil, C., Christine., Kansil, S. T., Engelian, R., Palandeng., & Mamahit, G, N. (2009) *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Lestari, T. (2005). *Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani*. Bogor: IPB Press
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Laih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentung Peraturan Daerah.

Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo

Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 November 1983 Nomor 188.34/3771/PUOD perihal petunjuk penyusunan Ranperda.

Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1975 nomor Pem 7/5/38 perihal penjelasan dan penegasan atas penafsiran terhadap peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.